

REKONSTRUKSI NORMATIF ATTACHMENT STYLE ANXIOUS-AVOIDANT DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM BERBASIS MAQASID AL-SYA'RIAH

Rama Rifqi Fahreza, Muhsan Syarafuddin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
Email: echarrf@gmail.com

Abstract

*This study aims to conduct a comprehensive normative-juridical analysis of anxious and avoidant attachment behaviors within marital relationships from the perspective of Islamic Family Law. The urgency of this research is grounded in the phenomenon of insecure attachment styles, which frequently serve as the root of systematic conflicts yet are often overlooked in legal considerations due to their non-physical nature and the difficulty of evidentiary proof. The research methodology employed is qualitative, utilizing a literature review, conceptual approach, and legal comparison. The results demonstrate a novel contribution through the reconstruction of insecure attachment styles as a juridical variable, representing a simultaneous accumulation of internal *nusyūz* (disobedience) and *syiqāq* (chronic discord). These behaviors are explicitly qualified as *ḍarar ma'nawī* (psychological harm), possessing an objective threshold defined by the criteria of *masyaqqah* (extraordinary hardship) and the disruption of household stability. These findings provide new legitimacy for judges to exercise legal intervention based on Supreme Court Circular (SEMA) No. 3 of 2023, allowing for judicial action without adhering to the formal six-month separation requirement to uphold the principle of *hifz an-nafs* (protection of the soul). In practical application, this research integrates empirical data regarding the negative correlation between insecure attachment and marital satisfaction with curative mediation mechanisms through the role of *hakam* (mediators) specialized in psychospiritual aspects. The integration of Quranic values and positive legal instruments aims to terminate destructive internal harm while ensuring legal certainty and the protection of human dignity within the institution of marriage in Indonesia.*
Keywords: Anxious-Avoidant Attachment; *ḍarar ma'nawī*; SEMA No. 3 of 2023; *Syiqāq*; *Mu'āsarah bil ma'rūf*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif-yuridis yang komprehensif terhadap perilaku *anxious* dan *avoidant attachment* dalam hubungan pernikahan melalui perspektif Hukum Keluarga Islam. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena gaya keterikatan emosional *insecure* yang sering kali menjadi akar konflik sistematis namun kerap diabaikan dalam pertimbangan hukum karena sifatnya yang non-fisik dan sulit dibuktikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi baru berupa rekonstruksi gaya keterikatan emosional *insecure* sebagai variabel yuridis yang merupakan akumulasi dari *nusyūz* batiniah dan *syiqāq* secara simultan. Perilaku ini dikualifikasikan secara tegas sebagai *ḍarar ma'nawī* (bahaya psikis) yang memiliki ambang batas objektif melalui kriteria *masyaqqah* dan gangguan stabilitas rumah tangga. Temuan ini memberikan legitimasi baru bagi hakim untuk melakukan intervensi hukum berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 tanpa harus menunggu formalitas waktu pemisahan enam bulan demi menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*). Secara aplikatif, penelitian ini mengintegrasikan data empiris mengenai korelasi negatif keterikatan emosional *insecure* terhadap kepuasan pernikahan dengan mekanisme mediasi kuratif melalui peran *hakam* yang terspesialisasi dalam aspek psikospiritual. Integrasi antara nilai-nilai Al-Qur'an dan instrumen hukum positif ini bertujuan untuk menghentikan kemudaratan batin yang destruktif sekaligus menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap martabat kemanusiaan dalam institusi pernikahan di Indonesia.

Kata kunci: *Anxious-Avoidant Attachment; ḍarar ma'nawī; SEMA No. 3 Tahun 2023; Syiqāq; Mu'āsarah bil ma'rūf.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fase transisi krusial menuju kedewasaan yang idealnya dinaungi oleh kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan. Namun, dalam realitasnya, dinamika rumah tangga sering kali dihadapkan pada berbagai konflik yang jika tidak terselesaikan secara efektif dapat berujung pada perceraian (Khumairoh & Undarwati, 2015). Di Indonesia, fenomena ini ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang mengonfirmasi bahwa angka perceraian di tanah air mencapai 394.608 kasus. Dari jumlah tersebut, faktor penyebab tertinggi didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyentuh angka 251.125 kasus atau sekitar 63,65%, jauh melampaui faktor ekonomi yang berada di angka 100.198 kasus (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tingginya angka perselisihan tersebut menegaskan urgensi adanya analisis mendalam dari dimensi psikologi relasional guna membangun kualitas hubungan perkawinan yang baik (Soraiya et al., 2016). Karakteristik kepribadian berupa gaya keterikatan emosional (*attachment style*) memegang peranan fundamental dalam menentukan stabilitas kepuasan hubungan (Sherly & Suryadi, 2022). Ketidakmampuan pasangan dalam meregulasi emosi secara matang berimplikasi langsung pada kegagalan mengomunikasikan kebutuhan psikologis mereka, memicu distorsi hubungan, dan menurunkan kepuasan secara drastis (Puspitasari et al., 2025). Secara teoretis, keterikatan emosional tidak aman (*insecure attachment*) yang bermanifestasi dalam pilar *anxious* (kecemasan relasional berlebih) dan *avoidant* (penghindaran keintiman) terbukti memicu siklus konflik *pursue-withdraw* yang destruktif (Kalamsari & Ginanjar, 2022; Strong et al., 2008). Fenomena relasional ini bersifat universal lintas budaya (Martins et al., 2023), bahkan dalam tataran klinis mampu bertransformasi menjadi ancaman keselamatan jasmani berupa prevalensi nyeri kronis (*chronic pain*) akibat akumulasi stres sosiopsikologis (Stamp et al., 2025).

Dampak destruktif yang dihasilkan oleh *anxious* dan *avoidant attachment* tersebut secara nyata telah keluar dari batas problem psikologis semata dan bersinggungan langsung dengan ranah hukum keluarga Islam. Pola interaksi disfungsional ini secara normatif berpotensi merusak substansi tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hudafi, 2020). Akibatnya, perilaku yang dipicu oleh kecemasan relasional berlebih maupun penarikan diri tersebut secara yuridis dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang memicu

terjadinya *nusyūz* (pengabaian kewajiban) dan *syiqāq* (perselisihan kronis) (Kusmardani et al., 2022). Berdasarkan konteks tersebut, studi kualitatif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif ini disusun untuk memetakan fenomena psikologis tersebut ke dalam rekonstruksi hukum Islam yang komprehensif.

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua batasan fokus kajian. Pertama, bagaimana karakteristik *avoidant-anxious attachment* dalam hubungan pernikahan ditinjau berdasarkan perspektif teori *attachment* psikologi relasional? Kedua, bagaimana rekonstruksi normatif hukum keluarga Islam terhadap dampak disfungsional fenomena *avoidant-anxious attachment* tersebut jika dianalisis melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*?

Kebaruan ilmiah (*research gap*) yang mendasari urgensi riset ini ditemukan melalui pemetaan terhadap beberapa kelompok penelitian terdahulu. Pada kelompok pertama, studi mengenai *attachment style* umumnya masih terbatas pada domain psikometri dan pola komunikasi keluarga semata (Soraiya et al., 2016; Sherly & Suryadi, 2022). Pada kelompok kedua, penelitian terdahulu lebih berfokus pada korelasi negatif antara karakter *anxious-avoidant* terhadap penurunan tingkat kepuasan serta kebahagiaan pasangan (Antonia & Sosialita, 2025; Zulfa Nada et al., 2026). Sementara pada kelompok ketiga, studi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam umumnya menelaah alasan pertengkaran secara normatif-doktrinal saja tanpa membedah akar psikologis di baliknya. Berdasarkan penelusuran tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus melakukan rekonstruksi hukum integratif dengan mengategorikan *insecure attachment* sebagai bentuk *ḍarar ma'nawī* (bahaya psikologis) yang melegitimasi intervensi yudisial berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023. Lini kosong inilah yang menjadi *research gap* dan diisi oleh penelitian ini.

Selaras dengan problematika tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam karakteristik *avoidant-anxious attachment* dalam dinamika hubungan pernikahan, sekaligus merekonstruksi posisi hukumnya secara normatif dalam hukum keluarga Islam yang relevan berbasis kemaslahatan jiwa (*hiḥz an-nafs*) pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-konseptual untuk membedah fenomena psikologi *attachment style* (gaya keterikatan emosional) dalam kerangka normatif hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, sumber informasi dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori bahan hukum utama. Bahan hukum

primer yang digunakan meliputi regulasi hukum positif serta otoritas teks hukum Islam murni, secara spesifik Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, serta literatur otoritatif primer mengenai konsep Maqāṣid al-Syarī'ah. Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup, literatur klasik fikih munakahat, kitab tafsir, serta artikel jurnal ilmiah terdahulu terkait karakteristik *insecure attachment*.

Proses kategorisasi bahan hukum dilakukan melalui pengelompokan tematik, di mana data psikologi keterikatan emosional diklasifikasikan berdasarkan indikator perilaku yang relevan dengan kriteria kemudharatan (*ḍarar*) dalam rumah tangga. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan melakukan verifikasi silang antara data regulasi, fatwa, dan pendapat ulama tafsir untuk memastikan konsistensi penafsiran norma.

Secara eksplisit, penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh melalui kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), khususnya kaidah "*al-ḍararu yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan) sebagai instrumen untuk menilai kedudukan *anxious-avoidant attachment* dalam relasi suami-istri. Penggunaan pendekatan ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah gangguan psikis akibat pola keterikatan emosional tertentu dapat dilegitimasi sebagai alasan hukum dalam proses perceraian (*syiqāq*) demi mewujudkan kemaslahatan (*maqāṣid*) pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Anxious-Avoidant Attachment

Bagian ini menyajikan temuan objektif hasil reduksi dan kategorisasi data pustaka mengenai dinamika psikologis gaya keterikatan emosional (*attachment style*) serta dampaknya dalam institusi perkawinan. Untuk memberikan gambaran yang sistematis sesuai dengan pendekatan yuridis-konseptual, hasil penelitian ini dipaparkan ke dalam tiga temuan utama, yakni karakteristik teoretis, indikator perilaku *anxious-avoidant attachment*, dan dampak terhadap relasi pasangan.

Konsep Teoretis karakteristik kepribadian individu memiliki peranan penting dalam menentukan kepuasan hubungan (Soraiya et al., 2016). Menurut Collins dan Read, *attachment* merupakan bagian kepribadian individu yang memegang peranan krusial dalam domain tersebut (Sherly & Suryadi, 2022). Ainsworth mendefinisikan *attachment* sebagai suatu ikatan emosional yang ditimbulkan antarindividu, sedangkan menurut Bowlby keterikatan emosional merupakan salah satu patokan pada pasangan kekasih untuk menunjukkan seberapa erat ikatan kasih sayang di antara mereka (Annisa & Dalimunthe, 2021). Menurut Mary Ainsworth, *attachment style* terbagi menjadi 3 pilar utama, yaitu *secure*, *anxious*, dan *avoidant*. *Secure* adalah seorang individu yang memiliki rasa nyaman ketika ia bergantung kepada orang lain dan apabila orang lain

tersebut bergantung pada dirinya, ia memiliki rasa nyaman yang serupa serta ia cenderung tidak memiliki rasa khawatir akan ditinggalkan (Strong et al., 2008).

Indikator Perilaku kebalikan dari pilar *secure*, indikator perilaku pada dimensi keterikatan emosional tidak aman (*insecure attachment*) memicu pola interaksi yang maladaptif. Indikator perilaku *anxious* muncul ketika seorang individu mempunyai rasa bahwa orang lain tidak ingin sedekat yang mereka inginkan, merasa tidak pantas untuk dicintai, butuh kesepakatan orang lain, dan memiliki rasa khawatir berlebih terhadap pasangannya bahwa ia tidak benar-benar mencintainya atau memiliki rasa khawatir bahwa pasangannya akan meninggalkannya (Strong et al., 2008). Sementara itu, indikator pada tipe *avoidant* ditandai ketika seorang individu memiliki rasa tidak nyaman berdekatan atau bercengkrama dengan orang lain, sulit percaya, dan cenderung ada rasa takut bergantung kepada orang lain, sehingga ia lebih menjaga jarak dan menghindari keintiman dengan orang lain (Strong et al., 2008). Ketiadaan rasa aman pada dimensi *anxious* dan *avoidant attachment* berkorelasi kuat dengan terjadinya disregulasi emosi serta pola komunikasi interpersonal yang maladaptif, seperti kecemasan relasional yang berlebih hingga penarikan diri secara emosional (Zulfa Nada et al., 2026).

Dampak terhadap Relasi Pasangan Setiap dimensi *attachment style anxious* dan *avoidant* memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pernikahan. Korelasi tersebut diperkuat oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa stabilitas kepuasan dalam institusi pernikahan sangat ditentukan oleh tingkat kematangan emosi serta pola komunikasi efektif yang terbangun di antara suami istri; kegagalan dalam meregulasi emosi secara matang berimplikasi langsung pada ketidakmampuan pasangan untuk mengomunikasikan kebutuhan psikologis mereka, yang pada akhirnya memicu distorsi hubungan dan menurunkan kepuasan pernikahan secara drastis (Puspitasari et al., 2025).

Pada dimensi *anxious attachment*, terdapat ikatan hubungan yang cenderung signifikan negatif sedang terhadap kepuasan pernikahan, sedangkan pada dimensi *avoidant attachment*, terdapat korelasi negatif signifikan yang kuat terhadap kepuasan pernikahan (Antonia & Sosialita, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat dimensi *anxious* atau *avoidant* pada diri seseorang, maka akan semakin rendah kepuasan pernikahannya, sehingga ketidakmampuan mengelola konflik ini menghambat proses penyesuaian diri serta merusak stabilitas hubungan sejak masa awal perkawinan (Zulfa Nada et al., 2026).

Melalui model analisis jalur, ditemukan bahwa mekanisme penurunan kepuasan hubungan akibat pola keterikatan emosional tidak aman ini dimediasi secara kuat oleh ketidakmampuan pasangan dalam merumuskan resolusi konflik secara fungsional. *Anxious attachment* dan *avoidant attachment* secara signifikan menurunkan kemampuan individu untuk mengadopsi sikap positif dalam penyelesaian masalah, serta secara

simultan meningkatkan kecenderungan perilaku destruktif berupa keterlibatan konflik yang agresif maupun sikap menghindar (*avoidance*) (Kalamsari & Ginanjar, 2022). Uniknyanya, resolusi konflik dalam pola keterikatan emosional tidak aman ini bermanifestasi sebagai sebuah rangkaian kedinamisan yang maladaptif; individu dengan *anxious attachment* cenderung mengawali pertikaian dengan keterlibatan konflik yang destruktif, yang kemudian diikuti oleh fase penarikan diri atau menghindar secara emosional, sebelum akhirnya emosi tersebut stabil untuk mencari penyelesaian positif (Kalamsari & Ginanjar, 2022).

Ketidakmampuan mengelola siklus konflik inilah yang secara langsung merusak stabilitas hubungan dan mendegradasi kepuasan interpersonal secara masif. Generalisasi dampak negatif gaya keterikatan emosional tidak aman (*insecure attachment*) terhadap penurunan kepuasan pernikahan bermanifestasi secara universal. Sebuah studi tinjauan sistematis berskala lintas budaya menegaskan bahwa mayoritas temuan empiris secara global mengonfirmasi adanya korelasi negatif yang konsisten antara keterikatan emosional tidak aman pasangan dan derajat kepuasan pernikahan, baik dalam konteks kebudayaan Barat maupun Timur (Martins et al., 2023). Fenomena relasional ini menunjukkan bahwa kegagalan individu dalam membangun rasa percaya, keintiman, dan kedekatan emosional merupakan problem psikologis mendasar yang bersifat lintas kultural dalam institusi perkawinan manusia (Martins et al., 2023).

Dampak destruktif dari keterikatan emosional *insecure (anxious dan avoidant)* ini bahkan bermanifestasi buruk pada kesehatan fisik dan biologis individu secara nyata. Penelitian berskala besar pada populasi umum menunjukkan bahwa individu dengan gaya keterikatan emosional *insecure* memiliki prevalensi tinggi (31–49%) terhadap munculnya gangguan fisik berupa nyeri kronis (*chronic pain*). Bahkan, risiko tersebut meningkat hingga dua kali lipat pada tipe keterikatan emosional yang sangat rapuh akibat akumulasi stres sosiopsikologis (Stamp et al., 2025). Temuan klinis ini mengindikasikan bahwa konflik batin yang dipicu oleh pola keterikatan emosional negatif dalam rumah tangga secara nyata dapat bertransformasi menjadi ancaman bagi keselamatan jasmani pasangan (Stamp et al., 2025).

Dampak Terhadap Relasi Pernikahan

Uraian mengenai karakteristik teoretis, indikator perilaku, dan dampak relasional dari *anxious-avoidant attachment* pada temuan sebelumnya memberikan dasar objektif untuk menelaah kedudukan psikologis tersebut dalam kerangka ideal hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan yuridis-konseptual, dinamika keterikatan emosional tidak aman (*insecure attachment*) ini dapat dipetakan secara objektif ke dalam indikator kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap pilar-pilar utama tujuan perkawinan Islam, yang meliputi dimensi *sakīnah*, *mawaddah*, *rahmah*, serta prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

Pada dimensi *sakīnah* (ketenangan jiwa), ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan akibat karakteristik *anxious attachment* yang bermanifestasi dalam bentuk kecemasan relasional kronis, kecurigaan berlebih, dan ketakutan konstan akan penolakan (Strong et al., 2008; Zulfa Nada et al., 2026). Kondisi psikologis yang penuh tekanan tersebut secara faktual merusak stabilitas emosional dalam rumah tangga dan mengeliminasi unsur ketenangan jiwa (*litaskunū ilaihā*) di antara pasangan suami-istri. Sebaliknya, posisi kesesuaian terhadap pilar *sakīnah* secara empiris hanya dapat terdudukkan apabila individu memiliki karakteristik keterikatan emosional yang aman (*secure attachment*), di mana rasa percaya dan kenyamanan psikologis terbangun secara timbal balik (Soraiya et al., 2016)

Selanjutnya, pada dimensi *mawaddah* (rasa cinta dan saling memiliki), ketidaksesuaian relasional dipicu secara kuat oleh perilaku *avoidant attachment* yang bermanifestasi pada penutupan diri, penarikan diri secara emosional (*stonewalling*), dan ketakutan akan keintiman (Puspitasari et al., 2025; Strong et al., 2008). Sikap menjaga jarak yang ekstrem dari tipe *avoidant* ini secara objektif menghambat proses penyaluran rasa cinta (*mawaddah*), sehingga menyebabkan kemandekan afeksi di antara pasangan. Dalam posisi kesesuaiannya, penyaluran rasa cinta yang aktif dan komunikatif menuntut adanya keterbukaan psikologis serta rasa aman yang menjadi ciri utama dari pola keterikatan emosional yang sehat (Sherly & Suryadi, 2022).

Adapun pada dimensi *rahmah* (kasih sayang dan lapang dada), ketidaksesuaian bermanifestasi melalui siklus mengejar-menghindar (*pursue-withdraw*) yang tercipta akibat benturan karakter *anxious* dan *avoidant* (Kalamsari & Ginanjar, 2022). Konflik akumulatif yang destruktif dalam jangka panjang ini menghalangi kemampuan pasangan untuk mengadopsi sikap saling mengasihi dan berlemah lembut dalam interaksi sehari-hari. Agar dimensi *rahmah* ini dapat mencapai posisi kesesuaian ideal, diperlukan adanya kematangan emosi serta kemampuan regulasi emosi yang baik dari masing-masing individu guna merumuskan resolusi konflik yang fungsional (Puspitasari et al., 2025).

Terakhir, pada dimensi *mu'āsyarah bil ma'rūf* (pergaulan yang patut), ketidaksesuaian secara nyata ditunjukkan melalui pengabaian emosional secara sengaja oleh pasangan *avoidant* serta tindakan kecemasan relasional berlebih oleh pasangan *anxious* yang menjadi representasi dari pola interaksi maladaptif (Kalamsari & Ginanjar, 2022; Zulfa Nada et al., 2026). Perilaku-perilaku tersebut secara faktual tidak mampu memenuhi standar pergaulan yang patut (*ma'ruf*) baik secara lahir maupun batin. Posisi kesesuaian terhadap prinsip pergaulan patut ini secara psikologis menuntut adanya pola komunikasi interpersonal yang adaptif dan efektif, yang secara empiris hanya dimiliki oleh pasangan dengan tingkat keterikatan emosional yang aman (Annisa & Dalimunthe, 2021; Puspitasari et al., 2025).

Korelasi dengan *Hifz an-Nafs*

Adanya ketidaksesuaian yang nyata antara karakteristik keterikatan emosional tidak aman (*insecure attachment*) dan pilar-pilar ideal perkawinan Islam menunjukkan bahwa problem psikologis ini bukan sekadar dinamika relasi biasa, melainkan memiliki implikasi destruktif yang lebih luas. Ketika pilar *sakīnah, mawaddah, rahmah*, dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* runtuh akibat pola hubungan yang maladaptif, kondisi tersebut secara otomatis mengancam esensi kemaslahatan mendasar yang dilindungi oleh syariat. Oleh karena itu, temuan berikutnya dilakukan untuk memetakan secara objektif bagaimana dampak kumulatif dari perilaku *anxious-avoidant* tersebut ditinjau dari salah satu komponen inti Maqashid Syariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-Nafs*).

NO	Dimensi <i>Hifz an-Nafs</i>	Indikator Perilaku Insecure Attachment	Dampak Objektif Relasional	Sumber Data (Sitasi)
1	Aspek Jasmani (<i>Safety & Physical Health</i>)	Akumulasi stres sosiopsikologis akibat konflik batin dalam rumah tangga.	Memicu kerentanan fisik berupa peningkatan prevalensi nyeri kronis (<i>chronic pain</i>) hingga dua kali lipat, yang bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi keselamatan fisik individu.	Stamp et al., 2025
2	Aspek Jasmani (<i>Safety & Physical Health</i>)	Keterlibatan dalam siklus konflik perkawinan yang tidak fungsional.	Meningkatkan kecenderungan perilaku destruktif dalam penyelesaian masalah berupa keterlibatan konflik yang agresif.	Kalamsari & Ginanjar, 2022

3	Aspek Rohani <i>(Mental & Psychological Health)</i>	Ketakutan konstan akan penolakan, kecemasan relasional kronis, dan kecurigaan yang berlebih.	Mengakibatkan terjadinya disregulasi emosi yang ekstrem, distorsi hubungan, serta penurunan kepuasan interpersonal secara masif.	Puspitasari et al., 2025; Zulfa Nada et al., 2026
4	Aspek Rohani <i>(Mental & Psychological Health)</i>	Sikap menutup diri, penarikan diri secara emosional (<i>stonewalling</i>), dan penghindaran keintiman.	Menyebabkan kemandekan afeksi, kegagalan pemenuhan kebutuhan psikologis pasangan, serta rusaknya stabilitas hubungan sejak masa awal perkawinan	Antonia & Sosialita, 2025; Zulfa Nada et al., 2026

Korelasi Perilaku *Attachment Anxious* dan *Avoidant* dengan Konsep *Syiqāq* dan *Nusyūz*

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia yang didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menunjukkan urgensi analisis normatif yang melampaui sekadar data empiris. Dalam tinjauan perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga bukan hanya dinamika psikologis, melainkan implementasi dari prinsip *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* serta kewajiban *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Oleh karena itu, pola hubungan disfungsional yang dipicu oleh gaya keterikatan emosional *anxious* dan *avoidant* memiliki implikasi serius terhadap kedudukan hak dan kewajiban pasangan menurut hukum Islam.

Manifestasi gaya keterikatan emosional *anxious* yang ditandai dengan ketakutan akan penolakan dan sikap posesif berlebih seringkali menjadi pemantik perselisihan tajam. Kondisi ini secara substansial dapat dikategorikan sebagai *syiqāq* sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Adapun tinjauan secara yuridis apabila perilaku gaya keterikatan emosional *anxious* ini mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan, maka

kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Nida, 2025)

Lebih jauh lagi, klasifikasi *attachment anxious-avoidant* sebagai bentuk perilaku *nusyūz* memiliki landasan kuat dalam literatur klasik dan tafsir Al-Qur'an. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa indikasi *nusyūz* dapat dideteksi melalui tanda-tanda perubahan sikap (*taghayyur*) yang tidak menyenangkan, termasuk sikap mendiamkan atau menarik diri (*al-inqibād*) yang merusak keharmonisan interaksi (Al-Syafi'i, 2014). Sejalan dengan hal tersebut, dalam tinjauan normatif Surah an-Nisa` ayat 128, konsep *nusyūz* tidak hanya terbatas pada istri, melainkan juga dapat dilakukan oleh suami melalui sikap tidak acuh atau pengabaian terhadap hak-hak istri (Khairuddin & Salam, 2021).

Oleh karena itu, perilaku *avoidant* yang bermanifestasi pada penutupan diri serta perilaku *anxious* yang mendominasi secara destruktif merupakan manifestasi nyata dari tindakan *nusyūz* yang merusak esensi pernikahan. Sikap penghindaran keintiman emosional ini secara tegas bertentangan dengan prinsip pergaulan patut dalam QS. An-Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Imam At-Thabari dalam kitab tafsir nya *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan maksud dari *بِالْمَعْرُوفِ* dan beliau berkata:

“Wahai kaum laki-laki, bersikaplah yang baik dalam berakhlak dan berinteraksilah dengan istri-istri kalian dengan cara yang "ma'ruf" (patut). Yakni, dengan cara pergaulan yang telah Aku (Allah) perintahkan kepada kalian. Hal itu dilakukan dengan dua cara: tetap menjaga pernikahan dengan menunaikan hak-hak mereka yang telah Allah wajibkan atas kalian, atau melepaskan (menceraikan) mereka dengan cara yang baik.”(Al-Tabari, 2013)

Penolakan emosional ini selaras dengan pelanggaran kewajiban luhur suami-istri dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) KHI yang menegaskan bahwa:

Ayat (1) “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan

masyarakat”. Ayat (2) “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”(Nida, 2025)

Puncak dari permasalahan ini terjadi ketika masing-masing individu pasangan memiliki gaya keterikatan emosional yang berbeda, pasangan *anxious* berinteraksi dengan pasangan yang memiliki gaya keterikatan emosional *avoidant* dalam suatu ikatan pernikahan. Siklus mengejar-menghindar (*pursue withdraw*) yang tercipta akan melahirkan konflik yang terus berulang dan destruktif. Dalam perpektif hukum, kondisi ini menciptakan konflik akumulasi antara *nusyūz* dan *syiqāq* secara simultan. Ketidakmampuan kedua pasangan dalam memberikan bantuan zohir dan batin sebagaimana yang tertera dalam KHI Pasal 77 ayat 2 serta kegagalan dalam mewujudkan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir Imam At-Thabari “*Jami Al Bayan*”, pada akhirnya melegitimasi terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak diharapkan kerukunan kembali. Oleh karena itu korelasi antara gaya keterikatan emosional *anxious* dan *avoidant* dengan hukum Islam bukan hanya sekedar teoritis, melainkan menjadi akar permasalahan utama perceraian yang telah tertulis dalam KHI Pasal 116 huruf (f).

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perilaku *Attachment Anxious* dan *Avoidant* sebagai *Darar* dalam Pernikahan.

Dalam diskursus hukum Islam, *ḍarar* tidak hanya terbatas pada kerugian ataupun kekerasan fisik semata, melainkan mencakup penderitaan psikis yang disebut dengan *ḍarar ma'nawī*. Kekerasan psikis yang terjadi dalam relasi yang disfungsional tergolong sebagai kemudharatan non-fisik yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai dasar relasi suami istri. (Az-Zahra et al., 2024) Perilaku *anxious attachment* yang bermanifestasi pada kecurigaan berlebih, serta *avoidant attachment* berupa pengabaian emosional, secara substansial menciptakan situasi mudarat yang merusak pilar *sakīnah*. Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

الضرر يزال

“kemudharatan itu harus dihilangkan”(Al-Burnu, 1996).

Larangan terhadap *ḍarar ma'nawī* ini memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam QS. Al-Baqarah [2]: 231 yang melarang mempertahankan pernikahan hanya untuk memberi kemudharatan.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ رَحْوَةٍ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَضُوكُمْ بِيَدٍ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim

terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, istilah *dirāran* dalam ayat tersebut mencakup segala bentuk penderitaan, termasuk penelantaran emosional yang sering dialami pasangan dengan gaya keterikatan emosional *avoidant*. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi ﷺ yang melarang perlakuan keras dan merendahkan martabat istri (*jald al-‘abd*), karena Islam menempatkan martabat manusia pada posisi yang sangat mulia dan setara. (Fadillah & Husaini, 2026). Pelanggaran terhadap keseimbangan hak ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (2) KHI, menunjukkan bahwa perilaku pengabaian emosional adalah penyimpangan yang merusak martabat kemanusiaan pasangan. (Az-Zahra et al., 2024).

Kaidah ini menjadi dasar pondasi dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan cerai. Apabila sebuah pernikahan terus menerus menimbulkan pertengkaran, perselisihan, atau bahkan sampai tindak kekerasan, maka keberlanjutan hubungan pernikahan tersebut dianggap membawa *kemudharatan* lebih besar. Hakim akan mengabulkan perceraian tersebut untuk menghilangkan kerugian dan bahaya tersebut. Kaidah ini memungkinkan hakim untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan pihak yang dirugikan di atas prosedur formal, penerapan kaidah *al-darar yuzal* juga memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu pasangan yang menghadapi situasi pelik dan memprioritaskan kesejahteraan manusia di atas formalitas prosedur (Rahmono et al., 2026).

Salah satu bukti nyata bahwa kaidah ini memiliki relevansi dengan hukum positif di Indonesia bahwa dalam konteks perilaku *anxious* dan *avoidant* yang ekstrem, dapat dipandang sebagai bentuk *kemudharatan* yang nyata sehingga hakim tidak perlu menunggu formalitas waktu pisah yang lama untuk memutuskan perkara tersebut pernyataan ini selaras dengan penjelasan Rahmono et al (2026) bahwa hakim akan mengabulkan gugatan perceraian walaupun pasangan tersebut belum memenuhi syarat pemisahan tempat tinggal selama enam bulan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

Meskipun perilaku *insecure attachment* memiliki potensi menjadi *darar ma'nawī*, diperlukan batasan hukum yang tegas untuk menghindari subjektivitas dalam proses peradilan. Batasan *darar ma'nawī* tidak dapat didasarkan pada perasaan tidak nyaman sesaat, melainkan harus memenuhi kriteria *masyaqqah* (kesulitan ekstrem) yang melampaui batas kewajaran sehingga menghalangi tercapainya tujuan pernikahan (*maqāṣid al-nikāḥ*). Dalam praktik hukum positif di Indonesia, batasan tersebut diukur

melalui indikator intensitas pertengkaran yang terus-menerus (*syiqāq*) serta adanya dampak emosional yang nyata, bukan sekadar klaim sepihak.

Penetapan *darar* terhadap perilaku *anxious* dan *avoidant attachment* pada akhirnya bermuara pada perlindungan terhadap tujuan pokok hukum Islam (*Maqashid Asy-Syariah*) khusus pada bagian aspek *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa). Hafidz et.al(2025) menjelaskan bahwa dalam paradigma hukum Islam kontemporer, perlindungan terhadap jiwa tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan fisik semata, melainkan mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, martabat psikologi, dan kesejahteraan emosional individu. Pendekatan holistik ini memandang bahwa manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga secara utuh. Oleh karena itu dalam dalam konteks hubungan pernikahan, *hifdz an-nafs* menuntut terciptanya lingkungan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana Allah ﷻ telah menjelaskan pada Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Terdapat dua indikator yang ditunjukkan pada ayat diatas sebagai pemenuhan dimensi psikologi hubungan suami dan istri, adapun yang pertama ditunjukkan pada lafadz *litaskunu ilaiha* yaitu ketenangan jiwa dan indikator kedua ialah pada lafadz *waja'ala bainakum mawaddah warahmah*. Telah dijelaskan dalam tafsir Imam Ath-Thabari *Jami' Al-Bayan* maksud dari lafadz *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً*:

Dan Allah ﷻ berfirman: *waja'ala bainakum mawaddah warahmah*, maksudnya adalah: Allah menjadikan di antara kalian melalui ikatan pernikahan dan hubungan kekeluargaan rasa kasih (*mawaddah*) sehingga kalian saling mencintai, dan dengannya pula kalian saling menjalin silaturahmi. Sedangkan sayang (*rahmah*) adalah perasaan kasih sayang yang Allah tanamkan, sehingga dengan perasaan itu kalian saling berlemah lembut satu sama lain.(Al-Tabari, 2013)

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya keterikatan emosional *anxious* dan *avoidant* yang ekstrem bermanifestasi secara yuridis sebagai bentuk *darar ma'nawī* yang mencederai martabat kemanusiaan pasangan serta meruntuhkan pilar *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Meskipun bersifat psikis, kemudharatan ini memiliki ambang batas objektif melalui indikator *masyaqqah* dan perselisihan kronis (*syiqāq*) yang melegitimasi intervensi hukum di pengadilan. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan emosional dalam pernikahan bukan sekadar isu domestik, melainkan bagian integral dari upaya *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) yang dijamin

oleh syariat Islam serta dipertegas melalui instrumen hukum positif seperti SEMA No. 3 Tahun 2023.

Rekonstruksi Normatif dalam Mengatasi Pola Hubungan Pernikahan yang Dipengaruhi *Anxious dan Avoidant Attachment*

Hukum Islam tidak hanya hadir untuk memberikan vonis terhadap sesuatu kerusakan (*mafsadah*) akan tetapi hadir untuk memberikan solusi dalam mengatasi kerusakan tersebut. Dalam permasalahan hubungan pernikahan yang dipengaruhi pola hubungan disfungsional berupa pola keterikatan emosional *anxious* dan *avoidant*, hukum Islam memberikan solusi yang mengedepankan prinsip preventif dan kuratif. Solusi ini menjadi sangat krusial mengingat data empiris pada masyarakat dewasa awal di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara keterikatan emosional aman (*secure*) dengan kepuasan pernikahan, sebaliknya keterikatan emosional *insecure* (*avoidant* dan *anxious*) berhubungan negatif dan signifikan terhadap stabilitas rumah tangga (Soraiya et al., 2016). Fenomena ini bahkan ditemukan lebih kuat pada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, di mana dimensi *avoidant* menjadi faktor dominan yang menurunkan tingkat kepuasan pernikahan (Antonia & Sosialita, 2025).

Sebagaimana yang telah dijelaskan Farkhan Muhammad (2022), sebagai langkah fundamental yang bersifat preventif, hukum Islam menawarkan solusi melalui implementasi prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagaimana yang telah tegas dalam QS. An-Nisa Ayat 19. Perintah untuk berperilaku baik merupakan antitesis dari segala perbuatan yang merugikan dan membahayakan pasangan. Implementasi konsep ini berfungsi sebagai sarana untuk mengeliminasi dampak negatif dari pola keterikatan emosional *anxious* dan *avoidant* yang destruktif dengan mengedepankan komunikasi yang sehat, menumbuhkan rasa empati, serta meminimalisir segala bentuk kemudharatan psikis. Hal ini sangat relevan mengingat gaya keterikatan emosional seseorang secara signifikan mempengaruhi kesiapan mereka dalam menempuh jenjang pernikahan (Annisa & Dalimunthe, 2021). Secara aplikatif, pasangan dengan kecenderungan *anxious* harus ditekankan pada penguatan adab berkomunikasi untuk meredam kecemasan, sementara pasangan *avoidant* didorong untuk memperbaiki ekspresi kasih sayang guna meningkatkan kualitas hubungan (Soraiya et al., 2016).

Apabila pola hubungan tersebut telah memicu perselisihan nyata, maka hukum Islam menawarkan langkah kuratif melalui mekanisme *Hakam* (QS. An-Nisa: 35) sebagai instrumen krusial untuk menjembatani kebuntuan komunikasi (Lidinillah & Aufa, 2023). Guna memberikan gambaran yang lebih aplikatif mengenai peran instrumen ini dalam memediasi konflik psikologis, maka proses penyelesaian masalah melalui peran *Hakam* dapat diilustrasikan sebagai berikut, pada pasangan di mana suami memiliki pola *avoidant* (cenderung menarik diri atau *stonewalling*), *Hakam* berperan sebagai fasilitator

aman. Mediator membantu suami untuk menyadari bahwa sikap diamnya dipahami istri sebagai pengabaian emosional (*ḍarar ma'nawī*), sekaligus membantu istri yang *anxious* untuk mengurangi tuntutan yang membuat suami merasa tertekan. Melalui mediasi internal ini, ego masing-masing pasangan diredam untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus membawa perkara ke meja hijau.

Sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), jalur mediasi litigasi di Pengadilan Agama dapat ditempuh jika terjadi *syiqāq* yang akut. Sesuai Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan mandat Pasal 25 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa kondisi psikis para pihak guna memberikan perlindungan hukum (Lidinillah & Aufa, 2023). Dalam persidangan, hakim dapat mempertimbangkan dampak keterikatan emosional *insecure* yang merusak stabilitas rumah tangga sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan analisis di atas, solusi terhadap konflik *attachment* dilakukan melalui tiga tingkatan: penguatan adab melalui *mu'āsyarah bil ma'rūf*, mediasi internal melalui peran *Hakam*, dan intervensi yudisial oleh hakim melalui pemeriksaan perkara *syiqāq*. Integrasi antara pendekatan Al-Qur'an dan data empiris ini bertujuan untuk menghentikan kemudharatan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kemaslahatan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku *anxious* dan *avoidant attachment* dalam relasi pernikahan bukan sekadar fenomena psikologis personal, melainkan variabel yuridis yang secara signifikan dapat memicu siklus *pursue-withdraw* yang destruktif. Secara normatif, dinamika ini merupakan akumulasi dari *nusyūz* dan *syiqāq* secara simultan yang mengakibatkan kegagalan pemenuhan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagaimana mandat Pasal 77 Ayat (2) KHI. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pola keterikatan emosional *insecure* ini dikualifikasikan sebagai *ḍarar ma'nawī* (bahaya psikis) yang nyata. Oleh karena itu, melalui pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* khususnya aspek *ḥifz an-nafs* (menjaga jiwa), keberadaan kemudharatan psikis yang telah mencapai ambang batas *masyaqqah* dapat menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk memutus perkara perceraian melalui instrumen SEMA No. 3 Tahun 2023.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam dengan merekonstruksi definisi *ḍarar* yang selama ini dominan pada aspek fisik menjadi lebih holistik mencakup aspek psikologis (*ḍarar ma'nawī*). Temuan ini memperkaya diskursus mengenai standar objektif dalam mengukur perselisihan (*syiqāq*) dengan mengintegrasikan gaya keterikatan emosional (*attachment style*) sebagai indikator baru yang ilmiah untuk memahami akar konflik rumah tangga dalam kerangka hukum positif dan syariat.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan bagi praktisi hukum, khususnya hakim di lingkungan Peradilan Agama, agar mempertimbangkan aspek kesehatan mental dan profil psikologis pasangan sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara perceraian. Selain itu, bagi lembaga mediasi atau *Hakam*, pendekatan berbasis *attachment style* dapat digunakan sebagai instrumen mediasi yang lebih aplikatif untuk memecah kebuntuan komunikasi. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan aspek *mu'asyarah bil ma'rūf* yang berbasis pada kesadaran psikospiritual guna mencegah terjadinya kemudaratatan batin yang berujung pada keretakan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Burnu, M. S. Bin A. (1996). *الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (Al-Wajiz Fi Idhah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyah)* (4th Edn). Muassasah Al-Risalah Al-Alamiyyah (مؤسسة الرسالة العالمية).
- Al-Syafi'i, M. Bin I. (2014). *Al-Umm* (Vol. 10). Pustaka Azzam.
- Al-Tabari, M. Bin J. (2013). *جامع البيان في تأويل القرآن (Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an)* (A. M. Shakir, Ed.). دار ابن حزم.
- Annisa, N. M., & Dalimunthe, F. G. (2021). Aman, Menghindar, Cemas: Pengaruh Attachment Style Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal. *JIPSI*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.37278/Jipsi.V3i01.405>
- Antonia, N. R., & Sosialita, T. D. (2025). *Hubungan Antara Adult Attachment Style Dengan Kepuasan Pernikahan Secara Jarak Jauh Pada Dewasa Awal*.
- Az-Zahra, A., Zuhdi, S., Rahmawati, U. D., & Dewi, T. P. (2024). Protection Of Women's Rights Against Cases Of Domestic Violence From An Islamic Perspective. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 231–242. <https://doi.org/10.22515/Jurnalalhakim.V6i2.10163>
- Badan Pusat Statistik, (Badan Pusat Statistik). (2024). *Statistik Indonesia 2024 (Statistical Yearbook Of Indonesia 2024)* (No. 1101001). Badan Pusat Statistik.
- Fadillah, W. R., & Husaini, A. (2026). Toxic Relationship Sebagai Dasar Perceraian: Analisis Kekerasan Psikis Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Uu Pkdr. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7, 337–357.
- Hafidz, M., Hamdani, M. F., & Syahnan, M. (2025). *Silent Treatment Dan Kesejahteraan Pernikahan: Penilaian Psikologis Dalam Kerangka Prinsip Maqashid Syari'ah*. 6.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V5i2.3647>

- Kalamsari, N. S., & Ginanjar, A. S. (2022). Kelekatan, Resolusi Konflik, Dan Kepuasan Hubungan Berpacaran Pada Dewasa Muda: Model Analisis Jalur. *Jurnal Psikologi Ulayat*. <https://doi.org/10.24854/Jpu507>
- Khairuddin, K., & Salam, A. J. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 182. <https://doi.org/10.22373/Ujkh.V4i1.10096>
- Khumairoh, B., & Undarwati, A. (2015). *Hubungan Antara Adult Attachment Style Dengan Komitmen Pernikahan Pada Dewasa Awal*.
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Imperatif.V3i3.168>
- Lidinillah, A. M., & Aufa, M. N. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/Jhi.V7i1.6066>
- Martins, L. B., Marengo, L. A. S., Casalecchi, J. G. S., De Almeida Figueiredo, M. J., & Silva Júnior, M. D. (2023). A Systematic Review Of The Relationship Between Marital Satisfaction And Adult's Attachment Styles: An Evolutionary And Cross-Cultural Perspective. *Trends In Psychology*. <https://doi.org/10.1007/S43076-023-00325-4>
- Muhammad, F. (2022). Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19. *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.61610/Ash.V1i2.12>
- Nida, R. Z. (2025). *Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Hilang Peran Suami*. 17(1).
- Puspitasari, R. A. H., Nastiti, A. D., & Handayani, D. (2025). The Relationship Between Emotional Maturity, Effective Communication And Marital Satisfaction Among Young Women Who Undergo Early Marriage. *Journal Of Rural Community Nursing Practice*, 3(2), 250–261. <https://doi.org/10.58545/Jrcnp.V3i2.565>
- Rahmono, E. B., Saebani, B. A., Rifat, Tb., & Basyarudin. (2026). Legal Maxim Dalam Perkawinan: Analisis Hukum Islam Kontemporer Berdasarkan Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Di Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 14(1), 417–422. <https://doi.org/10.37081/Ed.V14i1.7779>
- Sherly, & Suryadi, D. (2022). *Pengaruh Adult Attachment Style Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal*. 6(2). <https://doi.org/10.24912/Jmishumsen.V6i2.19170>

- Soraiya, P., Khairani, M., Rachmatan, R., Sari, K., & Sulistyani, A. (2016). Kelekatan Dan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(1), 36. <https://doi.org/10.14710/Jpu.15.1.36-42>
- Stamp, G. E., Iacovides, S., & Wadley, A. L. (2025). A Fearful Adult Attachment Style Is Associated With Double The Presence Of Chronic Pain Compared To Secure Attachment: A National Survey Of A South African Population. *British Journal Of Health Psychology*, 30(4), E70024. <https://doi.org/10.1111/Bjhp.70024>
- Strong, B., Devault, C., & Cohen, T. F. (2008). *The Marriage And Family Experience: Intimate Relationships In A Changing Society* (10th Ed., International Student Ed). Wadsworth, Cengage Learning.
- Zulfa Nada, A., Halimatus, E., & Mualifah. (2026). *Attachment Dan Penyesuain Emosional Pasangan Pada Masa Awal Pernikahan. Vol. 6*, 543–550. <https://doi.org/10.54082/Jupin.2159>